

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
2022.**

Kpt 30 TAHUN 2022, 7 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara diatur Daftar Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Desember 2022
 - Lampiran 4 hlm.